



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 272/Kpts/PV.240/D/VI/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SAWI PUTIH CR STAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Putih CR STAR;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Koreana Seed Indonesia, Nomor : 27/KSI-PPVT/III/202 2, tanggal 26 Maret 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-487/PV.240/A.9/04/2022, tanggal 19 April 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Mei 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI PUTIH CR STAR.

**KESATU :** Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Sawi Putih
- b. Nama Varietas : CR STAR
- c. Nama Pemulia : Chae Won Ki
- d. Nama Peneliti : Nita Dia P. Sari, Joni Prasetyo
- e. Nomor Registrasi Varietas :  
0106/B.SwP/KOSI/28.06.2022
- f. Nama Pemohon : You Jae Hee/PT. Koreana Seed Indonesia
- g. Alamat Pemohon : Dsn Bendorejo, Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri

- KEDUA : Deskripsi Sawi Putih varietas CR STAR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

ihx

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Koreana Seed Indonesia.

Wt

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 272/Kpts/PV.240/D/VI/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SAWI PUTIH CR STAR

DESKRIPSI SAWI PUTIH VARIETAS  
CR STAR

|  |  |
|--|--|
| Asal (Lokal / Dalam Negeri /<br>Introduksi ) | : Introduksi dari Nongwoo Bio Ltd.   |
| Silsilah (Tetua pembentuk )                  | : 2396-11-12-11 (F) X 1802-11-11-12 (M)  |
| Golongan varietas                            | : Hibrida  |
| Tinggi tanaman                               | : 33.95-38.88 cm   |
| Bentuk daun terluar                          | : Bangun bulat telur   |
| Panjang daun terluar                         | : 31.78-34.98 cm   |
| Lebar daun terluar                           | : 22.0-23.98 cm  |
| Warna daun terluar                           | : Hijau tua ( RHS 2019 137 B)  |
| Tepi daun terluar                            | : Berlekuk tidak beraturan   |
| Umur panen                                   | : 55 – 58 hari setelah tanam   |
| Bentuk krop                                  | : Obovate  |
| Ukuran krop                                  | : P = 29.05-31.85 cm, L= 16.98-18.38 cm  |
| Warna krop                                   | : Hijau muda ( RHS 2019 144 B)   |
| Berat per krop                               | : 1.71-2.00 kg   |
| Kepadatan krop                               | : Sedang   |
| Rasa krop                                    | : Manis  |
| Warna biji                                   | : Coklat keabu-abuan ( RHS 2019 166A)  |
| Bentuk biji                                  | : Bulat  |
| Berat 1000 biji                              | : 3.18 – 3.2 gr  |
| Daya simpan pada suhu<br>kamar (24-26 °C)    | : 7 – 8 hari setelah panen   |
| Hasil krop per hektar                        | : 55.00-64.16 ton/hektar   |
| Populasi per hektar                          | : 28.000-31.000 tanaman  |
| Kebutuhan benih per hektar                   | : 100-121 gr/hektar  |
| Penciri utama                                | : Warna daun terluar (Hijau tua- RHS 2019<br>137 B), dan Warna krop ( Hijau muda -<br>RHS 2019 144 B), Bentuk krop (obovate) |
| Keunggulan varietas                          | : Produksi tinggi  |
| Wilayah adaptasi                             | : Sesuai dataran tinggi pada musim hujan   |
| Pemohon                                      | : You Jae Hee/PT. Koreana Seed Indonesia   |

Pemulia

: Chae Won Ki

Peneliti

: Nita Dia P. Sari, Joni Prasetyo

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

iti R

w/k.